



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN KLAIM
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara dan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh;
- b. bahwa untuk menjamin pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, perlu ditetapkan mekanisme pengajuan klaim jaminan kesehatan daerah yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan jaminan kesehatan melalui program jaminan kesehatan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dengan Klaim Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 551);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Daerah Kota Kediri Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN KLAIM PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi

rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

6. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data Tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis pelayanan yang dapat diajukan klaim;
- b. pelaksanaan klaim jaminan kesehatan daerah; dan
- c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan yang dapat diajukan klaim melalui jaminan kesehatan daerah yakni pelayanan di instalasi gawat darurat FKRTL.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diklaim apabila:
 - a. dilakukan di FKRTL yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. dilaksanakan sesuai indikasi medis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) atau asuransi lainnya.

Pasal 4

- (1) FKRTL yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Kesehatan Daerah dapat mengajukan klaim pembayaran atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah diberikan kepada masyarakat penduduk Daerah yang masuk dalam DTSEN Desil 1-5.
- (2) Pengajuan klaim pembayaran dilakukan secara tertulis kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Klaim pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit meliputi:

- a. surat permohonan klaim;
 - b. fotokopi identitas pasien;
 - c. resume medis atau surat keterangan pelayanan;
 - d. data dukung pelayanan;
 - e. rekapitulasi pasien dan biaya pelayanan;
 - f. pakta integritas; dan
 - g. rekening Bank Jatim atas nama FKRTL pemberi layanan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat pengajuan klaim dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Pengajuan klaim pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah pemberian pelayanan.
- (2) FKRTL mengirimkan dokumen klaim ke Dinas Kesehatan.
- (3) Setiap pengajuan klaim pembayaran diberikan tanda terima dan nomor registrasi sebagai bukti penerimaan.

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi administratif dan teknis atas klaim pembayaran yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan klaim pembayaran.
- (2) Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dalam dokumen klaim pembayaran, FKRTL diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, pembayaran klaim dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan berwenang menolak klaim pembayaran yang tidak memenuhi syarat administratif dan/atau teknis.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis beserta alasan penolakan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan berita acara verifikasi, Dinas Kesehatan menyusun SPP dan mengajukan ke PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD mengajukan SPM kepada PPKD.
- (3) PPKD menerbitkan SP2D kepada Bank Penampung Daerah untuk mentransfer dana ke rekening FKRTL.
- (4) Pembayaran klaim dilakukan berdasarkan ketersediaan anggaran dan kas, serta sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran klaim jaminan kesehatan daerah dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal anggaran jaminan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak mencukupi, pembayaran klaim

jaminan kesehatan dapat dibayarkan melalui anggaran belanja tidak terduga sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Pelayanan kesehatan pada tahun anggaran berjalan yang pengajuan klaimnya dilakukan setelah tahun anggaran berakhir akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Monitoring terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dilakukan secara berkala oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pelaksanaan pelayanan oleh FKRTL;
 - b. verifikasi klaim; dan
 - c. realisasi anggaran.
- (3) Monitoring dapat dilakukan melalui:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi dokumen laporan dan klaim; dan
 - c. koordinasi dengan FKRTL dan instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai:
 - a. kinerja pelaksanaan program;
 - b. kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - c. efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- (3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota dan digunakan sebagai dasar:
 - a. perbaikan kebijakan dan mekanisme program;
 - b. penetapan atau perubahan kerja sama dengan FKRTL;
 - c. penyesuaian alokasi anggaran dan target layanan.

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait, yakni:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang keuangan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program dapat difasilitasi melalui:
 - a. layanan pengaduan;
 - b. survei kepuasan masyarakat; atau
 - c. forum konsultasi publik.

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan wajib menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan:
 - a. memberikan rekomendasi perbaikan kepada FKRTL;
 - b. menyusun rencana tindak lanjut (RTL); dan
 - c. melaporkan pelaksanaan rencana tindak lanjut (RTL) kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal ditemukan penyimpangan atau pelanggaran, dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penggunaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Kediri;
- b. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 34);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Januari 2026

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.

Penata Tk. I

NIP.19840804 201001 2 042

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN
KESEHATAN DENGAN KLAIM PEMERINTAH
DAERAH

A. Format Surat Pengajuan Klaim Jaminan Kesehatan

KOP RUMAH SAKIT	
	Kediri,
Nomor	:
Lampiran	:
Perihal	: Pengajuan Klaim Jaminan Kesehatan Daerah
Kepada Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri di Tempat	
Dengan hormat, Sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Kota Kediri yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, bersama ini kami mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan atas nama pasien-pasien sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini. Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: a. fotokopi identitas pasien; b. resume medis atau surat keterangan pelayanan; c. data dukung pelayanan (tindakan dan obat) d. rekapitulasi pasien dan biaya pelayanan; e. pakta integritas; dan f. rekening Bank Jatim atas nama FKRTL pemberi layanan kesehatan. Demikian surat pengajuan klaim ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.	
	Hormat kami, Kepala/Direktur Rumah Sakit, nama.....

Lampiran Surat Nomor :

REKAPITULASI LAYANAN KESEHATAN DENGAN KLAIM PEMERINTAH DAERAH

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	NOMOR REKAM MEDIK	NAMA DOKTER PEMERIKSA	DIAGNOSA	PEMERIKSAAN (Rp)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Total Biaya					

Kepala/Direktur Rumah Sakit
.....

..... nama.....

B. Pakta Integritas

KOP RUMAH SAKIT

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Jabatan :

Instansi :

Menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana yang diterima dari Pemerintah Kota Kediri dipergunakan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Kediri.

2. Semua penggunaan dana yang kami terima dan keabsahan bukti transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.

3. Bersedia bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi pelanggaran terhadap penggunaan dana.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari isi pakta integritas ini tidak benar yang berakibat kerugian bagi Pemerintah Kota Kediri maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Kediri,
Kepala/Direktur Rumah Sakit
.....,

Materai 10.000
.....

C. Contoh Kuitansi

Nomor :	
Telah terima dari	: PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Uang Sejumlah	:
Untuk Pembayaran	: Biaya Jaminan Kesehatan dengan Klaim Pemerintah Daerah bulan
	Kediri, Kepala/ Direktur Rumah Sakit,
Terbilang Rp	

D. Berita Acara Verifikasi

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA
NOMOR :

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun, berdasarkan Surat Perintah Nomor, kami telah melakukan verifikasi administratif dan teknis atas pengajuan klaim pembayaran jaminan layanan kesehatan yang diajukan kepada Pemerintah Kota Kediri sebagai berikut:

Nama Rumah Sakit :
Klaim Bulan :
Nilai Pengajuan : Rp

Dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

No.	URAIAN	PENGAJUAN		HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		JUMLAH BERKAS	NILAI (Rp)	JUMLAH BERKAS	NILAI (Rp)	

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kediri

Pelaksana Verifikasi :

1.nama..... :tanda tangan

2.nama..... :tanda tangan

3.nama..... :tanda tangan

4.nama..... :tanda tangan

5.nama..... :tanda tangan

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Penata Tk. I
NIP. 19840804 201001 2 042